

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan Indonesia di ruang udara bersifat *complete* dan *exclusive* sebagaimana yang telah diakui oleh dunia internasional dalam Konvensi Chicago 1944. Meskipun dunia internasional telah mengakui adanya kedaulatan negara di ruang udara, nyatanya dalam praktek, masih banyak pihak-pihak yang tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia di ruang udaranya.

Upaya penegakan hukum di ruang udara Indonesia kerap kali dilakukan. Mulai dari mengidentifikasi pesawat udara yang melakukan pelanggaran, memberi teguran, mengusir keluar dari wilayah ruang udara Indonesia, pengejaran seketika (*interception*), sampai kepada tindakan pendaratan paksa pesawat udara sipil asing (*force down*). Namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran tetap terjadi yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan efek jera kepada para pelanggar kedaulatan tersebut.

Dalam upaya penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala, baik dalam hal sarana dan prasarana bagi TNI AU, maupun regulasi yang berlaku di Indonesia sendiri. Ketentuan mengenai status kedaulatan negara di ruang udara belum tercantum dengan tegas dalam Konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan

Wilayah Udara Republik Indonesia, sanksi yang diberikan pada pesawat sipil asing yang melakukan pelanggaran di ruang udara Indonesia juga hanya sebesar Rp. 60.000.000 yang sebenarnya merupakan *landing fee*, sedangkan untuk penggunaan pesawat interseptor memerlukan biaya ratusan juta rupiah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya penegakan kedaulatan di ruang udara, pemerintah perlu memberi perhatian khusus dalam pengamanan di ruang udara. Kesadaran bahwa pelanggaran yang dilakukan di ruang udara Indonesia dapat mengancam keamanan nasional Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ruang udara dapat menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain untuk melakukan tindakan spionase dan serangan militer.
2. Pemerintah dan pihak penegak hukum yang berwenang harus bekerjasama dan lebih serius dalam menindak para pelanggar kedaulatan di ruang udara. Pemerintah Indonesia dapat mewujudkan keseriusan untuk menjaga pertahanan nasional di ruang udara dengan memberi fasilitas yang memadai kepada TNI AU seperti pesawat yang digunakan intersepsi sebaiknya lebih canggih dari teknologi yang dimiliki pesawat asing yang melakukan pelanggaran, juga radar yang lebih canggih untuk mempermudah mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang udara Indonesia.

3. Perbaiki regulasi dalam bidang penerbangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar tindakan dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kedaulatan di ruang udara dapat memberi efek jera dan Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia mampu dan serius dalam menjaga pertahanan dan kedaulatannya di ruang udara.
4. Mengenai status kedaulatan Indonesia di ruang udara juga sebaiknya dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencantumkan ruang udara sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dan bukan hanya laut dan daratan untuk memberi dasar yang lebih kuat lagi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penanganan pelanggaran di ruang udara dapat dilakukan lebih baik lagi, tidak hanya dianggap sebagai suatu tindakan kriminal biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Agus Pramono, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Desmond Hutagaol, 2013, *Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional*, Erlangga, Jakarta.
- H. K. Martono, 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid, 1972, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta.
- Saefullah Wiradipradja, 2014, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku I Hukum Udara*, P.T. Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

### 2. SKRIPSI

- Ganing Pratiwi, 2018, *Kedaulatan Negara Terhadap Hak Lintas Pesawat Udara di Atas Ruang Udara Wilayah Konflik (Studi Kasus Atas Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ruang Udara Ukraina Pada Tahun 2014)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **3. KAMUS**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, 2012, Jakarta, Gramedia Pusataka Utama.

### **4. DOKUMEN INTERNASIONAL**

Paris Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 1919.

Chicago Convention on International Civil Aviation 1944.

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

### **5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

### **6. JURNAL**

A. Dirwan, “*UNCLOS 1982 dan ICAO 1947 dalam Pengaturan Ruang Udara*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 4, No. 2, Maret, 2014.

Danang Risdiarto, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 1, April, 2016.

Sefriani, “Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 22, No. 4, Oktober, 2015.

Soegiyono, “Kajian Kedaulatan Negara di Ruang Udara Terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”, *Jurnal Berita Dirgantara*, Peneliti Bidang Jikumgan, Pusjigan, LAPAN, Vol. 12, No. 2, Juni, 2011.

#### **7. INTERNET**

Agus Pramono, 2012, Wilayah Kedaulatan Negara atas Ruang Udara dalam Perspektif Hukum Internasional, <https://media.neliti.com/media/publications/147988-ID-wilayah-kedaulatan-negara-atas-ruang-uda.pdf>, diakses pada 19 November 2018.

Dwi Badarmanto, 2015, Force Down Pesawat Asing: Regulasi Belum Tegas, Penyelidikan Tak Tuntas, <https://news.detik.com/kolom/d-3108191/force-down-pesawat-asing-regulasi-belum-tegas-penyelidikan-tak-tuntas>, diakses pada 20 November 2018.

Elza Astari Retaduari, TNI AU Sesalkan Singapura Beri Izin Pesawat Brunei Melintas di Kepri, <https://news.detik.com/berita/d-4282914/tni-au-sesalkan-singapura-beri-izin-pesawat-brunei-melintas-di-kepri>, diakses 20 Januari 2019.

Hendra Cipto, 2017, 30 Pesawat Asing Langgar Ruang Udara Indonesia, <https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/22212921/2017-30->

[pesawat-asing-langgar-ruang-udara-indonesia](#), diakses pada tanggal 1 November 2018.

*Ibnu Hariyanto*, 2017, TNI AU Bicara Soal Pelanggaran Wilayah Udara Makassar, <https://news.detik.com/berita/d-3459942/tni-au-bicara-soal-pelanggaran-wilayah-udara-makassar>, diakses 20 September 2018.

*Imam Saputro*, 2016, Sekali Terbang, Pesawat Sukhoi Ternyata Habiskan Rp 500 Juta, <http://solo.tribunnews.com/2016/11/12/sekali-terbang-pesawat-sukhoi-ternyata-habiskan-rp-500-juta>, diakses pada tanggal 12 November 2018.

*Leo Prima Yuhersaputra*, Pesawat Asing yang Masuk Indonesia Tanpa Izin Bakal Didenda 2 Miliar, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/10/31/pesawat-asing-yang-masuk-indonesia-tanpa-izin-bakal-didenda-rp-2-miliar>, diakses 19 September 2018.

*Tri Kurniawan*, Pesawat Asing Masuk Wilayah RI, Nyasar atau Intel?, <https://news.okezone.com/read/2014/11/04/337/1060734/pesawat-asing-masuk-wilayah-ri-nyasar-atau-intel>, diakses 20 Januari 2019.